KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIRO LOGISTIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIRO LOGISTIK DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR: 1 TAHUN 2026

Telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik di Lingkungan Satuan Kerja Biro Logistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Data pribadi Personel Biro Logistik Surat Perintah, Kondisi kesehatan, pendapatan bulanan, alamat dan Nomer rekening	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 4 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	membahayakan keselamatan dan kehidupan Dapat terbukanya data rahasia pribadi personel Biro Logistik	Menjaga Rahasia pribadi personel	`10 thn
2	Spesifikasi Teknis Bekal Umum perlengkapan perorangan (Kaporlap) Ukuran badan dan jenis bahan	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 4 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kaporlap (Perlengkapan Perorangan Lapangan) Polri diatur dalam peraturan pemerintah	Data ukur anggota Polri dan Spesifikasi Kapor Data dapat disalah digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Terjamin kerahasiaan data Kapor personel jajaran Polda Jateng	10 thn

		tersebut, yang mendefinisikan Kaporlap sebagai seragam dinas dan atribut yang melekat pada anggota Polri selama dinas aktif.			
3	Data senjata, amunisi, perbekalan umum dan Almatsus	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 4 tentang Keterbukaan Informasi Publik. yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, penetapan status pengguna	Dapat menyebarnya dokumen penting kerahasian Aset Polri khusus Polda Jateng dan dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Terjamin kerahasiaan data jumlah senjata, amunisi, perbekalan umum dan Almatsus di Polda Jateng	10 thn
4	Data Simak BMN Barang milik negara persenjataan amunisi Jumlah senjata/ Amunisi jenis	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 4 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Polri termasuk Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Peraturan ini mengatur inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset Polri secara sistematis	Dapat menyebarnya data penting barang milik negara dan tidak digunakan semestinya serta dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Terjamin kerahasiaan data dan dokumen barang milik negara di Lingkungan Polri	10 thn
5	Pengadaaan barang dan jasa Polri bersifat khusus. (Almatsus) Rompi anti peluru, Rompi anti sayat, perawatan almatsus dan almatsus Lainya	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 4 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Tidak untuk publik karena menjaga kerahasiaan alat Material khusus di lingkungan Polri serta dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Terjaminya kerahasian pengadaan yang bersifat khusus dilingkungan Polda Jateng	5 thn

6	Dokumen inventaris gudang di lingkungan Polda Jateng, seperti dokumen isi gudang ranmor, gudang senjata api/ amunisi, gudang Kapor Polri, Lokasi gudang penyimpanan dan Jumlah inventaris gudang	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 4 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi penyimpanan barang dan lokasi Persenjataan rahasia	Tidak untuk publik karena menjaga kerahasiaan dan lokasi penting yang rahasia, dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Terjaminya kerahasian data gudang dan lokasi penyimpanan gudang dilingkungan Polda Jateng	5thn

Semarang, April 2026

KEPALA BIRO LOGISTIK POLDA JATENG

NIRBOYO, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68090396